الطهارة

المياة وأقسامها

JENIS-JENIS AIR

Syaikh Sayid Sabiq

Sumber:

فقه السنة المجلد الأول

الشيخ سيد سابق

دار الفكر

JENIS-JENIS AIR

Syaikh Sayid Sabiq

Jenis Pertama: Air Mutlaq

Hukum air jenis ini adalah suci dan menyucikan, artinya ia suci pada dirinya dan menyucikan bagi yang lainnya. Termasuk di dalam jenis air mutlak ini adalah sebagai berikut:

1. Air hujan, salju, es dan air embun.

Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ:

وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ

“Dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu”. (QS. Al-Anfaal: 11)

Dan firmanNya:

وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً طَهُورًا

“Dan Kami turunkan dari langit air yang amat bersih” (QS. Al-Furqan: 48)

Selain itu, berdasarkan hadits dari Abu Hurairah ﷺ, katanya: “Adalah Rasulullah ﷺ bila membaca takbir di dalam shalat diam sejenak sebelum membaca al-Fatihah, maka saya tanyakan: “Demi kedua orang tuaku ya Rasulullah, apakah kiranya yang anda baca ketika berdiam diri diantara takbir dengan membaca al-Fatihah?” Rasulullah ﷺ pun menjawab:

“Saya membaca: “Ya Allah, jauhkanlah aku dari dosa-dosaku sebagaimana Engkau menjauhkan Timur dengan Barat. Ya Allah, bersihkanlah aku sebagaimana dibersihkannya kain yang putih dari kotoran. Ya Allah sucikanlah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan air, salju dan embun”. (HR Jama’ah kecuali Tirmidzi)

2. Air laut.

Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Hurairah ﷺ, katanya: “Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah ﷺ, katanya: “Ya Rasulullah, kami biasa berlayar di lautan dan hanya membawa sedikit air, jika kami gunakan air itu untuk berwudhu’, akibatnya kami akan kehausan, maka bolehkah kami berwudhu’ dengan air laut?” Rasulullah ﷺ menjawab:

"(Air laut) itu airnya suci lagi menyucikan dan bangkainya halal dimakan"[1]. (HR al-Khamsah)

Imam Tirmidzi berkata: "Hadits ini hasan shahih dan ketika kutanyakan kepada Muhammad bin Ismail al-Bukhari tentang haditts ini, beliau menjawab: "Hadits ini shahih!"

3. Air telaga.

Hal ini berdasarkan riwayat dari Ali ﷺ yang menceritakan bahwasanya Rasulullah ﷺ meminta seember penuh air zamzam, lalu diminumnya sedikit dan dipakainya buat berwudhu'. (HR Ahmad)

4. Air yang berubah karena tergenang lama.

Air yang dimaksud ialah air yang berubah disebabkan lama tergenang atau tidak mengalir atau disebabkan bercampur dengan apa yang keumumannya tidak terpisah dari air, seperti tumbuhan air (kiambang), daun-daun. Menurut kesepakatan para ulama air jenis ini tetap termasuk air mutlaq. Alasannya, setiap segala sesuatu yang masih dapat disebut air secara mutlaq (tanpa ada kaitan atau persyaratan), bisa dipakai untuk bersuci.

Firman Allah ﷻ:

فَلَمْ تَجِدُوا۟ مَآءً فَتَيَمَّمُوا۟

"Lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah" (QS. Al-Maidah: 6)

Jenis Kedua: Air Musta'mal

Air mustamal yaitu air yang telah terpisah dari anggota-anggota badan orang yang berwudhu' dan mandi. Hukumnya suci dan menyucikan sebagaimana halnya jenis air mutlaq tanpa ada perbedaan sedikitpun. Hal ini mengingat asal air ini adalah suci sedangkan tidak didapatkan suatu alasan pun yang mengeluarkannya dari sifat sucinya tersebut.

Hal ini juga dikarenakan hadits Rubaiyi' binti Mu'awwidz g ketika menjelaskan cara wudhu' Rasulullah ﷺ, katanya: "Dan disapunya kepalanya dengan sisa air wudhu' yang terdapat pada kedua telapak tangannya".

Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah ﷺ bahwasanya Nabi ﷺ bertemu dengannya di salah satu jalan kota Madinah, sedangkan waktu itu ia ada dalam keadaan junub, maka iapun menyelinap pergi dari Rasulullah lalu mandi, kemudian datang kembali. Ditanyakanlah oleh Nabi ﷺ kemana ia tadi, yang dijawabnya bahwa ia datang sedang dalam keadaan junub dan enggan menemani beliau dalam keadaan tidak suci, maka Rasulullah ﷺ bersabda:

[1] Dalam jawaban tersebut, Rasulullah ﷺ tidak menjawab "ya", dengan tujuan untuk menyatakan illat (alasan hukum) yaitu kesucian seluas-luasnya. Selain itu, ditambahkan pula keterangan mengenai hukum yang tidak ditanyakan agar lebih bermanfaat dan tersingkapnya hukum yang tidak ditanyakan tersebut, yakni tentang halalnya bangkai (yang ada di laut). Manfaat itu akan sangat terasakan saat timbulnya kebutuhan akan hukum tersebut, dan ini merupakan suatu kebijaksanaan dalam berfatwa.

"Mahasuci Allah, orang mu'min itu tidak mungkin najis". (HR Jama'ah)

Jalan mengambil hadits ini sebagai dalil adalah karena disana dinyatakan bahwa seorang mu'min itu tidak mungkin najis, karenanya tidak ada alasan menyatakan bahwa air itu kehilangan sifat sucinya karena bersentuhan[2], karena itu hanyalah bertemunya sesuatu yang suci dengan yang suci pula sehingga tidak membawa pengaruh apa-apa.

Ibnu Mundzir berkata: "Diriwayatkan dari Hasan, Ali, Ibnu Umar, Abu Umamah, Atha', Makhul dan Nakha'i ﷸ bahwa mereka berpendapat tentang orang yang lupa menyapu kepalanya lalu mendapatkan air di janggutnya, cukup bila ia menyapu dengan air itu". Ini menunjukkan bahwa air musta'mal itu menyucikan dan demikianlah pula pendapatku".

Dan madzhab ini adalah salah satu pendapat yang diriwayatkan dari Malik dan Syafi'i dan menurut Ibnu Hazm juga merupakan pendapat Sufyan ats-Tsauri, Abu Tsaur dan semua ahli Zhahir.

Jenis Ketiga: Air yang Bercampur dengan Barang yang Suci

Air yang bercampur dengan barang suci ini misalnya bercampur dengan sabun, tumbuhan air (kiambang), tepung dan lain-lain yang secara alami terpisah dari air.

Air jenis ini hukumnya tetap menyucikan selama kemutlakannya masih terpelihara, jika sudah tidak sehingga ia tidak dapat lagi dikatakan sebagai air, maka hukumnya ialah suci pada dirinya tetapi tidak menyucikan bagi yang lainnya.

Diterima dari Ummu 'Athiyah g, katanya:

"Telah masuk ke ruangan kami Rasulullah ﷺ ketika wafat puterinya, Zainab, lalu katanya: "Mandikanlah ia tiga atau empat kali atau lebih banyak lagi jika kalian mau dengan air dan daun bidara, dan campurkanlah yang terakhir dengan kapur baurs atau sedikit daripadanya. Jika telah selesai, beritahukanlah kepadaku". Maka setelah selesai, kami sampaikan kepada Nabi, diberikannyalah kepada kami kainnya serta katanya: "Balutkanlah pada rambutnya!" Maksudnya, kainnya itu". (HR Jama'ah)

Sedang mayat tak boleh dimandikan kecuali dengan air yang sah untuk menyucikan orang yang hidup.

Dan menurut riwayat Ahmad, Nasa'i, dan Ibnu Khuzaimah dari hadits Ummu Hani' g, bahwasanya Nabi ﷺ mandi Maimunah dari sebuah bejana, yaitu sebuah pasu yang di dalamnya ada sisa tepung.

[2] Dengan anggota badan seorang mu'min saat digunakan untuk wudhu' atau mandi.

Jadi, di dalam kedua hadits terdapat percampuran (antara air dengan barang yang suci), hanya tidak sampai menyebabkan air tersebut tidak dapat lagi disebut sebagai air mutlak.

Jenis Ke-Empat: Air yang Bernajis

Jenis air ini terbagi ke dalam dua keadaan:

1. Bila najis yang bercampur itu mengubah salah satu dari sifat air, yakni rasa, warna atau baunya. Dalam keadaan ini, para ulama sepakat bahwa air itu tidak dapat dipakai untuk bersuci, hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ibnul Mundzir dan Ibnul Mulqin.
2. Bila air yang tercampur najis tersebut tetap dalam keadaan mutlak yakni salah satu diantara sifatnya (rasa, warna atau baunya) tidak mengalami perubahan. Hukumnya ia adalah suci dan menyucikan, baik sedikit ataupun banyak. Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Hurairah ﷺ katanya:

“Seorang Badui berdiri lalu kencing di masjid. Orang-orang pun sama berdiri untuk menangkapnya, maka Nabi ﷺ bersabda: “Biarkanlah dia, cukup bersihkan dengan menuangkan setimba (seember) air pada kencingnya, karena sesungguhnya kalian dibangkitkan adalah untuk memberi kemudahan bukan untuk mempersulit". (HR Jama’ah kecuali Muslim).

Juga hadits Abu Sa’id al-Khudri ﷺ katanya:

“Ada yang bertanya: Ya Rasulullah, bolehkah kita berwudhu’ dari telaga Budha’ah?[3] Rasulullah ﷺ menjawab, “Air itu suci lagi menyucikan, tak satu pun yang akan menjadikannya najis”. (HR Ahmad, Syafi’i, Abu Daud dan Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan hadits ini hasan, sedangkan Ahmad berkata: “hadits telaga Budha’ah adalah shahih”. Hadits ini disahkan pula oleh Yahya bin Ma’in dan Abu Muhammad bin Hazmin)

[3] Telaga Budha’ah ialah telaga di Madinah. Berkata Abu Daud, “Saya dengar Qutaibah bin Sa’id berkata: “saya tanyakan kepada penjaga telaga Budha’ah berapa dalamnya?” Jawabnya, “Sebanyak-banyaknya air ialah setinggi pinggang” . Saya tanyakan pula: “Bila di waktu kurang?” “Dibawah aurat”, ujarnya. “Dan saya ukur sendiri telaga Budha’ah itu dengan kainku yang kubentangkan diatasnya lalu saya ukur dengan hasta, ternyata lebarnya 6 hasta dan kepada orang yang telah membukakan bagiku pintu kebun dan membawaku ke dalam, saya tanyakan apakah bangunannya pernah dirombak, jawabnya, “Tidak”. Dan dalam sumur itu kelihatan air yang telah berubah warnanya”.

Ini pun adalah pendapat dari Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Hasan Basri, Ibnu Musaiyab, Ikrimah, Ibnu Abi Laila, Tsauri, Daud azh-Zhahiri, Nakha'i, Malik dan lain-lain. Ghazzali berkata: "Saya berharap kiranya madzhab Syafi'i mengenai air akan sama dengan madzhab Malik".

Adapun hadits Abdullah bin Umar yang menyatakan bahwa Nabi ﷺ bersabda: "Jika air sampai dua kulah maka ia tidaklah mengandung najis", hadits tersebut adalah hadits *mudhtharib*, artinya tidak karuan baik *sanad* maupun *matan*nya.

Berkata Ibnu 'Abdil Barr di dalam at-Tahmid: "Pendirian Syafi'i mengenai hadits dua kulah adalah madzhab yang lemah dari sisi penelitian dan tidak berdasar dari sisi alasan".